



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH TERPADU MELALUI APLIKASI PERENCANAAN ELEKTRONIK
(*E-PLANNING*) DAN PENGANGGARAN ELEKTRONIK (*E-BUDGETING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (*E-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*);
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 belum mengatur tentang pelaksanaan perubahan perencanaan daerah melalui aplikasi *e-planning* perubahan dan sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (*E-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (*e-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*e-Budgeting*) (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TERPADU MELALUI APLIKASI PERENCANAAN ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) DAN PENGANGGARAN ELEKTRONIK (*E-BUDGETING*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (*e-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*e-Budgeting*) (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
12. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
17. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Demak.
18. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam rencana kegiatan anggaran pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
19. Perencanaan berbasis elektronik yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis dalam jaringan (daring).

20. Perencanaan berbasis elektronik perubahan yang selanjutnya disebut *e-Planning* perubahan adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah berbasis dalam jaringan (daring).
21. Penganggaran berbasis elektronik yang selanjutnya disebut *e-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis *web* untuk memfasilitasi penyusunan anggaran belanja daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut BAPPEDA LITBANG adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. BAPPEDA LITBANG terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada BAPPEDA LITBANG yang selanjutnya disebut Bidang Pemsosbud;
 - b. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada BAPPEDA LITBANG yang selanjutnya disebut Bidang Ekopraswil; dan
 - c. Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA LITBANG yang selanjutnya disebut Bidang Program dan Litbang.
23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. BPKPAD terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu:
 - a. Bidang Anggaran pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Anggaran;
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - c. Bidang Pendapatan pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Pendapatan; dan
 - d. Bidang Aset Daerah pada BPKPAD yang selanjutnya disebut Bidang Aset Daerah.
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

25. Inspektorat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 27. Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola *e-Planning* dan *e-Budgeting*.
 28. Operator adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas melakukan input data usulan kegiatan dalam *e-Planning* atau melakukan input usulan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, pendapatan dan penyediaan dalam *e-budgeting*.
 29. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
- (3) Ruang lingkup kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD diprioritaskan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (4) DPRD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran dan Hasil Reses kepada Bupati paling lambat pada minggu keempat bulan Januari.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil Reses diusulkan oleh anggota DPRD berdasarkan Fraksi kepada Perangkat Daerah teknis melalui Sekretariat DPRD sesuai dengan jenis usulan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (2) Usulan Hasil Reses DPRD dilengkapi dengan proposal diserahkan ke Sekretariat DPRD paling lambat pada minggu keempat Januari untuk dilakukan verifikasi administrasi kelengkapan usulan.
- (3) Usulan Hasil Reses DPRD diserahkan kepada Bupati untuk didisposisikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diserahkan kepada BAPPEDA LITBANG pada minggu keempat bulan Januari untuk selanjutnya dilakukan verifikasi usulan Hasil Reses.
- (4) Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil melakukan verifikasi usulan Hasil Reses meliputi kesesuaian dengan sasaran RPJMD serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Perangkat Daerah teknis melakukan verifikasi kesesuaian dengan kondisi eksisting paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Hasil Reses diterima.
- (5) Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala BAPPEDA LITBANG dan dilaporkan kepada Bupati paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari.
- (6) Usulan Hasil Reses yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada DPRD dan dapat diperbaiki selama masa *input* Hasil Reses belum selesai.
- (7) Proses input Hasil Reses yang lolos verifikasi ke aplikasi *e-Planning* dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari.
- (8) Setiap perubahan usulan Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertakan Berita Acara atau Risalah Rapat DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Usulan Hasil Reses DPRD harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (10) Mekanisme pengusulan Hasil Reses DPRD lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala BAPPEDA LITBANG.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hasil Reses yang telah diinput ke aplikasi *e-Planning* harus diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis.
 - (2) Hasil Reses yang telah diverifikasi dan diberi tanda merah dapat diperbaiki dan diinput.
 - (3) Perbaikan yang dilakukan tidak boleh mengubah jenis usulan dan melebihi besaran pagu sebelumnya.
 - (4) Pelaksanaan verifikasi dan perbaikan, Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang Kabupaten.
 - (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyusun dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, meliputi Bab I Bab II, Bab III dan Bab V, diupload ke aplikasi *e-Planning* pada minggu kedua bulan Januari.
- (3) Bab IV Renja Perangkat Daerah diinput oleh operator Perangkat Daerah ke dalam aplikasi *e-Planning* pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari, meliputi:
 - a. usulan prioritas program/kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. hasil verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan; dan
 - c. proses *input* belanja operasi atas pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan Perangkat Daerah oleh Operator Perangkat Daerah.
- (4) Proses *input* belanja operasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) harus memedomani Standar Satuan Harga (SSH) dan memperhatikan Analisis Standar Biaya (ASB).
- (5) Admin Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil memverifikasi rancangan awal Renja Perangkat Daerah pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

- (6) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap proposal/usulan belanja bantuan sosial, belanja hibah dan bantuan keuangan pada minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu pertama bulan Maret dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi bantuan sosial, bantuan hibah, dan bantuan khusus keuangan kepada Bupati dengan tembusan ke TAPD pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan Maret.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Operator Perangkat Daerah melakukan input usulan:
 - a. Belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer;
 - b. Pendapatan daerah;
 - c. Pembiayaan daerah; pada minggu pertama bulan April.
- (2) Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil menyelenggarakan rapat konsultansi rancangan akhir RKPD paling lambat minggu keempat bulan Februari dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil melakukan input hasil verifikasi pembahasan rancangan akhir RKPD ke aplikasi *e-Planning* pada minggu kedua bulan Mei.
- (4) Bidang Program dan Litbang menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil verifikasi Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei.
- (5) Rancangan akhir RKPD direviu Inspektorat paling lambat pada minggu terakhir bulan Mei.
- (6) Bidang Program dan Litbang menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD, dan selanjutnya diajukan permohonan fasilitasi kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Penetapan RKPD dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah melalui BAPPEDA LITBANG menyampaikan dokumen rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RKPD.

7. Di tambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian kedelapan; di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Tata Cara Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 15A

- (1) BAPPEDA LITBANG menyusun rancangan perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan masukan proyeksi keuangan dari BPKPAD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran berdasarkan Hasil Reses kepada Bupati melalui Sekretariat DPRD.
- (4) Usulan Hasil Reses diprioritaskan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan usulan yang belum terakomodasi pada RKPD tahun berjalan.
- (5) Usulan Hasil Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis dalam rapat dengar pendapat dan dientri dalam aplikasi *e-planning* perubahan paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (6) Mekanisme pengusulan Hasil Reses DPRD dalam aplikasi *e-planning* perubahan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala BAPPEDA LITBANG

Pasal 15B

- (1) Operator Perangkat Daerah melakukan entri usulan perubahan DPA pada aplikasi *e-planning* perubahan paling lambat pada minggu kedua Juni.
- (2) Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil melakukan verifikasi usulan perubahan DPA.
- (3) Perumusan rancangan perubahan RKPD diselesaikan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni.
- (4) BAPPEDA LITBANG menyampaikan rancangan perubahan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Bupati, Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 15C

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15B ayat (3).
- (2) Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil memverifikasi rancangan awal Renja Perangkat Daerah pada minggu pertama bulan Juli.
- (3) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA LITBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada minggu pertama bulan Juli

Pasal 15D

- (1) Bidang Program dan Litbang menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan RKPD mendapatkan reviu Inspektorat paling lambat pada minggu pertama bulan Juli.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD selanjutnya diajukan permohonan fasilitasi kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melalui BAPPEDA LITBANG menyampaikan dokumen rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perubahan RKPD.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Anggaran menyiapkan rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD melalui aplikasi *e-Budgeting* paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
- (2) Bidang Anggaran, Bidang Pendapatan dan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menyampaikan hasil finalisasi proyeksi keuangan guna penyusunan rancangan awal KUA dan PPAS.

- (3) Bidang Aset Daerah menyiapkan Standar Satuan Harga (SSH) yang diperlukan dalam penyusunan KUA dan PPAS.
 - (4) TAPD menetapkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan pada hasil proyeksi keuangan dari BPKPAD paling lambat pada minggu kedua bulan Juni.
 - (5) Bidang Anggaran melakukan verifikasi usulan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer serta pendapatan dan pembiayaan masing-masing Perangkat Daerah.
 - (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinput oleh Operator Perangkat Daerah ke aplikasi *e-Budgeting* dalam pengawasan Admin bidang Anggaran.
 - (7) Rancangan KUA dan PPAS dibahas oleh TAPD dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat pada minggu pertama bulan Juli.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati menyerahkan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Juli.
 - (2) Rancangan KUA dan PPAS yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan Juli dan dituangkan dalam berita acara.
 - (3) Bidang Anggaran melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan *input* ke *e-Budgeting* pada minggu keempat bulan Juli.
 - (4) Bidang Anggaran menyiapkan nota kesepakatan KUA dan PPAS paling lambat pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Agustus.
 - (5) Nota kesepakatan KUA dan PPAS ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Operator organisasi perangkat daerah melakukan input Rencana Kerja Anggaran yang berasal dari data KUA dan PPAS yang terdiri dari menu:
 - a. KUA/PPAS belanja daerah;

- b. KUA/PPAS pendapatan daerah; dan
 - c. KUA/PPAS pembiayaan daerah dari masing-masing Perangkat Daerah dengan memedomani Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dimulai pada minggu ketiga bulan Agustus.
- (2) Dalam melakukan input data RKA SKPD, operator Perangkat Daerah harus memedomani Standar Satuan Harga (SSH) yang terdapat dalam aplikasi *e-Budgeting* dan memperhatikan Analisis Standar Biaya (ASB).
- (3) Admin *e-Budgeting* melakukan transfer data hasil penginputan Operator Perangkat Daerah untuk dapat menjadi data RKA-SKPD yang terdiri dari menu:
- a. KUA/PPAS belanja daerah ke RKA belanja daerah;
 - b. KUA/PPAS pendapatan daerah ke RKA pendapatan daerah; dan
 - c. KUA/PPAS pembiayaan daerah ke RKA pembiayaan daerah masing-masing Perangkat Daerah.

11. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Bidang Anggaran menyusun rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD melalui aplikasi *e-Budgeting* setelah ditetapkannya Perubahan RKPD pada minggu ketiga bulan Juli.
- (2) Rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS dibahas oleh TAPD dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pada minggu keempat bulan Juli.
- (3) Bupati menyerahkan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus.
- (4) Rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati antara Bupati dan DPRD paling lambat sampai minggu kedua bulan Agustus.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- (6) Berdasarkan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Operator Perangkat Daerah melakukan perbaikan RKA-SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 100

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

